

## KABUPATEN KUDUS KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBANGAN NOMOR 141/08/31.07.02/2023

#### TENTANG

## PENETAPAN TENAGA SOPIR MOBIL OPERASIONAL DESA DESA LAMBANGAN KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

# KEPALA DESA LAMBANGAN,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Menjalankan Tugas Dan Kewajiban Pemerintah Desa untuk Memberikan Pelayanan secara Maksimal Kepada Warga dalam segala bidang, Baik Urusan Administrasi Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Maupun Layanan Pendukung Lainnya Seperti Kesehatan, Keamanan, Dan sosial;
  - Bahwa Sehubungan Dengan ketentuan pada huruf a Khususnya Untuk Memberikan Pertolongan Kepada warga Sakit Berupa Pengantaran Ke Rumah Sakit Diperlukan Pengangkatan adanya Tenaga Sopir Mobil Operasional Desa Lambangan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa;
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
- Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
- 9. Peraturan Desa Lambangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Lambangan Tahun 2023 Nomor 12;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk dan menetapkan:

Nama

: Rif'an Widodo

Tempat, tanggal lahir

: Kudus, 11 Oktober 1982

Sebagai Tenaga Sopir Mobil Operasional Desa Lambangan

**KEDUA** 

Memberikan penghasilan kepada Tenaga Pembantu Keadministrasian Desa sebagaimana Diktum

KESATU, sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20223

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lambangan pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DESA LAMBANGAN

ABDUL ROIS

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Ketua BPD Desa Lambangan;
- Yang bersangkutan;
- 3. Arsip